

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Pada abad 13 dan 14 berkembang asuransi angkatan laut. Asuransi jiwa baru dikenal pada abad 19. Pada abad 19 ini Ibnu Abidin (1784-1836M), seorang ahli hukum Mazhab Hanafi mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Dia adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat. Sebelum abad 14, asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabi sendiri telah melakukan asuransi ketika berdagang di Mekkah. Pada paruh abad 20, beberapa negara Timur Tengah dan Afrika telah mencoba mempraktikkan asuransi dalam bentuk *takaful*, yang kemudian berkembang pesat hingga ke negara-negara dengan penduduk non-muslim sekalipun di Eropa dan Amerika. (Nopriansyah,2016, hlm.5-6). Menurut Undang-Undang tentang Perasuransian Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sebuah musibah dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal dan hidupnya tertanggung.(Redaksi Sinar Grafika, TT, hlm.2).

Asuransi jiwa syariah terbentuk mulai tahun 1979 di Sudan dengan nama *Sudan Islamic Insurance*. Pada tahun yang sama Uni Emirat memperkenalkan asuransi jiwa syariah. Pada tahun 1981 Swiss mendirikan asuransi jiwa syariah bernama *Dar AL-Maal Al-Islami*, kemudian di Luksemburg tahun 1983, dikenal sebagai *Islamic Takaful Company*(ITC). Bersamaan itu Bahrain mendirikan perusahaan asuransi jiwa syariah dengan nama *Syarikat Al-Takaful Al-Islamiah*. Di Asia, asuransi jiwa syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985, dengan nama *Takaful Malaysia*. Asuransi syariah di Indonesia baru berkembang pada paruh akhir 1994, yaitu dengan berdirinya *Takaful Indonesia* pada 24 Agustus 1994.(Nopriansyah,2016,hlm.7-8) Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu musibah dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta (Redaksi Sinar Grafika, TT,hlm2-3). Perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Asuransi syariah memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian di Indonesia saat ini. Asuransi layaknya perbankan yang bisa menabung, tetapi juga

sekaligus memberikan manfaat atas risiko yang terjadi ketika peserta mengalami musibah. Prinsip asuransi syariah pada dasarnya adalah bertujuan untuk saling tolong-menolong dan harus ada itikad baik dalam menjalankannya dan perusahaan wajib memenuhi *Prudential Principle*. Dan Asuransi Takaful Indonesia ini adalah satu-satunya perusahaan asuransi yang sejak awal menjalankan usaha untuk menjaga pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip yang murni syariah.

Sebagai pelopor asuransi syariah di Nusantara, takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah selama lebih satu dasawarsa, melalui dua anak perusahaannya yaitu PT. Asuransi Takaful (asuransi jiwa syariah) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah). (Lestari, 2016, hlm. 16), diambil dari skripsi yang berjudul "Pengaruh pelayanan promosi dan syariah terhadap minat nasabah dalam memilih asuransi syariah (studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Palembang)" pada Jurnal UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2016. PT. Asuransi Takaful mempunyai wilayah kerja di seluruh provinsi seperti Banda Aceh, Lhoksumawe, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Malang, Solo, Bandung, Cirebon, Batam, Bali, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Bontang, Pontianak,

Makasar dan Kendari. (Nufus,2018,hlm.9), diambil dari Laporan Kerja Praktik yang berjudul “Mekanisme produk *non saving* asuransi bagi nasabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga kantor cabang Banda Aceh” pada Jurnal UIN *Ar-Raniry* Banda Aceh Tahun 2018. Perusahaan Takaful umum Banjarmasin merupakan salah satu anak perusahaan cabang dari graha TAKAFUL INDONESIA. Awal mula beroperasi di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 1996. Selama beroperasi di Banjarmasin perusahaan Takaful mengalami beberapa kali perpindahan tempat. Pertama kali didirikan perusahaan Takaful Umum Banjarmasin beroperasi di Jl. Achmad Yani km 6 No. 547 Banjarmasin, setelah lima tahun kemudian pindah kantor di Jl. Ahmad Yani km 5,7 No.11 Banjarmasin, kemudian pada tahun 2005 perusahaan Takaful Umum Banjarmasin menempati kantor di Jl. Ahmad Yani km 3 No. 126 F Banjarmasin. Dan setelah itu gerai Takaful Keluarga yang juga merupakan anak perusahaan dari GRAHA TAKAFUL INDONESIA yang bertempat di Jl. Raya Sultan Adam Ruko 3 seberang Masjid Ar-Rahim kelurahan Sungai Miai Banjarmasin juga mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2013, sebelum akhirnya berpindah di depan warung mona, Jl. Lingkar Dalam Selatan, Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70237 dan masih beroperasi sampai sekarang. (www.Takaful.co.id).

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk 285 juta jiwa. Dengan individu beragam keyakinan bahkan berada di luar enam agama yang diakui secara resmi dapat dalam praktik, ibadah, dan mengajar secara bebas, walaupun hal ini bervariasi antar provinsi kepulauan Indonesia. Di beberapa bagian Negara Indonesia, umat Kristen atau Hindu merupakan mayoritas penduduk, yang berarti bahwa walaupun umat Muslim merupakan mayoritas secara keseluruhan, di beberapa wilayah tertentu mereka merupakan minoritas secara demografis. Indonesia adalah Negara sekuler dan mengakui enam agama yaitu Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Kong Hucu. (u.s commission on international religious freedom, 2017 annual report, www.uscifr.gov. hlm2-3). Sebanyak 87% (207.176.162 jiwa) menganut kepercayaan Islam, Katolik 3% (6.907.873 jiwa), Protestan 7% (16.528.523 jiwa), Hindu 1,7% (4.012.116 jiwa), Buddha 0,7% (1.703.254 jiwa) dan yang terakhir adalah Kung Hucu 0,05% (117.091 jiwa). Wikipedia <https://id.m.wikipedia.org> dan sensus penduduk 2010 BPS Indonesia <https://www.bps.go.id> pada tanggal 03 Juli 2018.

Pada saat ini tidak sedikit masyarakat awam atau yang berpendidikan berpendapat bahwa asuransi syariah hanya untuk masyarakat muslim saja. Kentalnya paradigma fanatisme dalam menyebabkan timbulnya persepsi bahwa lembaga keuangan syariah khususnya seperti Bank dan Asuransi yang bersistem syariah hanya

terbuka untuk kalangan umat muslim saja. Seperti layaknya sebuah produk barang, produk asuransi syariah mulai diminati oleh semua kalangan masyarakat baik muslim ataupun non muslim di Indonesia karena konsumen mempunyai alasan- alasan tertentu atau faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan dalam menetapkan pilihan pada asuransi syariah.(Rahmawati,TT,hlm.9). Ini menarik sebanyak 21 nasabah di PT.TAKAFUL KELUARGA RO AZ-ZAHRA cabang Banjarmasin adalah nasabah non-muslim, karena banyak penduduk Banjarmasin yang di dominasi dengan masyarakat muslim belum memiliki asuransi bahkan memilih asuransi konvensional dengan berbagai alasan.(Hasil wawancara dengan Rita Hariati sebagai Pimpinan PT.Takaful Keluarga RO Az-Zahra pada Jum'at Tanggal 20 Februari 2020 bertempat di Kantor Takaful Keluarga pada jam 14.30).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis ingin meneliti lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut yang dituangkan dalam proposal skripsi yang berjudul “MINAT NASABAH NON MUSLIM DALAM MEMBELI PRODUK ASURANSI SYARIAH DI PT. TAKAFUL KELUARGA RO AZ-ZAHRA CABANG BANJARMASIN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana minat nasabah non muslim terhadap pembelian produk asuransi syariah di PT. Takaful Keluarga RO Az-Zahra cabang

Banjarmasin?

2. Apa yang mempengaruhi minat nasabah non muslim dalam membeli produk asuransi syariah PT. Takaful Keluarga RO Az-Zahra cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui minat nasabah non muslim terhadap pembelian produk asuransi syariah di PT. Takaful Keluarga RO Az-Zahra cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi minat nasabah non muslim dalam membeli produk asuransi syariah PT. Takaful Keluarga RO Az- Zahra cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna untuk;

1. Aspek Teoritis
 - a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya seputar tentang minat non muslim dalam memilih produk asuransi syariah.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi *khazanah* ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam khususnya UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dalam bentuk karya tulis ilmu, khususnya disiplin ilmu pengetahuan tentang Asuransi Syariah dengan tujuan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa lain.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulisan tentang masalah yang akan diteliti, selain itu sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima di bangku kuliah.

b. Bagi Akademisi/Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi pemeliti lain yang ingin mendalami lagi mengenai minat non muslim dalam memilih produk asuransi syariah secara kritis dari sudut pandang yang berbeda dan bahan referensi bagi kalangan akademik.

E. Definisi Operasional

1. Minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut. (Gunawan,2018, hlm.4).
Minat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keinginan atau

kehendak nasabah non muslim dalam membeli produk asuransi syariah di PT. TAKAFUL KELUARGA RO AZ-ZAHRA cabang Banjarmasin.

2. Nasabah menurut Badudu dan Zain adalah sebagai pertalian, perhubungan / orang yang menjadi langganan sebuah bank karena uangnya diputar melalui bank itu/ orang yang menjadi anggota (tanggung) perusahaan asuransi. (Soegeng Wahyoedi dan Saparso, 2019, hlm. 23). Nasabah yang peneliti maksud disini adalah orang yang selain beragama islam yang menjadi peserta dan membeli produk di PT. TAKAFUL KELUARGA RO AZ-ZAHRA cabang Banjarmasin.
3. Non Muslim (*term ahl al-kitab*) adalah sebuah sebutan yang dipakai al- Qur'an untuk menunjuk dua komunitas pemeluk agama samawi sebelum Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani (Muhdina,2016, hlm.113) diambil dari artikel yang berjudul "Orang-orang non muslim dalam al- Qur'an" pada Jurnal *Al Adyaan*;Jurnal Sosial dan Agama Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016. Non muslim yang dimaksud disini adalah mereka yang tidak beragama Islam yang telah menjadi nasabah dan membeli produk di PT. TAKAFUL KELUARGA RO AZ-ZAHRA cabang Banjarmasin.
4. Produk menurut Kotler (2009) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, atau

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan/ kebutuhan. (ummu habibah, 2016, hlm.35) diambil dari artikel berjudul “Pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah di kota bangkalan Madura” pada Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016. Produk yang dimaksud peneliti adalah segala sesuatu yang di tawarkan pada usaha asuransi syariah di PT. TAKAFUL KELUARGA RO AZ-ZAHRA cabang Banjarmasin.

5. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu musibah dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta. (Redaksi Sinar Grafika,TT,hlm.2-3). Asuransi syariah yang dimaksud peneliti adalah asuransi jiwa syariah sebagai tempat pengelolaan risiko bagi nasabah non muslim.

F. Kajian Pustaka

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran (*review*) terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa yang terkait dengan masalah yang diangkat penulis, maka telah ditemukan beberapa

penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan yang hampir mirip dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Roni Andespa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Pengaruh budaya dan keluarga terhadap minat menabung nasabah di Bank Syariah”. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Dan teknik yang digunakan didalam pengambilan sampel adalah metode non *probability sampling* dengan menggunakan *convenience sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor- faktor yang memengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan menabung di bank syariah adalah faktor *marketing mix*, faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologi dengan persentase varian 74,462% yang artinya informan masih mempertimbangkan variabel yang diteliti, sedangkan sisanya 25,538% memperlihatkan variabel lain yang tidak tercakup dalam variabel penelitian ini. (Andespa,2017, hlm.47) diambil dari artikel yang berjudul “Pengaruh budaya dan keluarga terhadap minat menabung nasabah di Bank Syariah” pada Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Ikin Ainul Yakin Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul “Faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah muslim dan non muslim terhadap transaksi

pembiayaan pada perbankan syariah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon. Dengan menggunakan angket yang *instrument* nya di *design* dengan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh minat nasabah muslim dan non muslim terhadap transaksi pembiayaan secara parsial dan simultan, dapat dijelaskan dari hasil uji t sebagai berikut: Variabel minat nasabah muslim didasari dari pertanyaan promosi 4.749, pelayanan 7.121, variabel pemahaman agama 4.691, bagi hasil 3.294, dan nilai t hitung minat nasabah non muslim promosi 3.852, pelayanan 7.083, pemahaman agama 2.742 dan bagi hasil 3.106 dengan nilai > t table 1.706 hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh minat nasabah muslim dan non muslim terhadap transaksi pembiayaan pada perbankan BRI Syariah cabang Cilegon, variable-variabel tersebut secara sendiri-sendiri memengaruhi minat nasabah muslim dan non muslim terhadap transaksi pembiayaan pada perbankan BRI Syariah cabang Cilegon. (Yakin,2017, hlm. 108-109) diambil dari artikel yang berjudul “Faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah muslim dan non muslim terhadap transaksi pembiayaan pada perbankan syariah” pada Jurnal *Tsarwah* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Dian Purwaningsih, Nim 1112085000029 pada tahun 2016 di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul “Analisis faktor yang memengaruhi minat nasabah non muslim dalam menggunakan jasa perbankan syariah (Studi pada Bank Syariah wilayah Tangerang Selatan)”. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dan teknik pengambilan sample menggunakan teknik *random sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil uji regresi berganda ditemukan bahwa variable budaya(X1), sosial(X2), pribadi(X3) dan psikologi(X4) sebesar 0,000 secara simultan berpengaruh terhadap minat nasabah non muslim dalam menggunakan jasa perbankan syariah. (Purwaningsih,2016, hlm.92) diambil dari skripsi yang berjudul “Analisis faktor yang memengaruhi minat nasabah non muslim dalam menggunakan jasa perbankan syariah (Studi pada Bank Syariah wilayah Tangerang Selatan)” pada Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Winny Rahmawati Nim 1111046200033 pada tahun 2015 Jurusan Asuransi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul “Faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah non muslim dalam membeli produk

asuransi jiwa syariah (studi pada AJB Bumiputera 1912 divisi syariah cabang Margonda)”. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dan penilaian dengan menggunakan metode penelitian survei. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel faktor promosi merupakan variabel yang lebih dominan dari variabel-variabel lainnya terhadap minat nasabah non muslim dalam membeli produk asuransi jiwa syariah di AJB Bumiputera Syariah. Dilihat dari hasil *Communalities* atau hasil dari proses *Factoring* menunjukkan besarnya nilai dari variabel faktor promosi yaitu 0,707%. Maka dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan variabel terpenting dan yang paling dominan dan paling berpengaruh diantara variabel-variabel lainnya. (Rahmawati, 2015, hlm.70) diambil dari skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah non muslim dalam membeli produk asuransi syariah (studi kasus di AJB Bumiputera 1912 divisi syariah, cabang Margonda) pada Jurnal UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015. Adapun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti nasabah non muslim, sedangkan perbedaan penelitian antara penulis dengan Winny Rahmawati yaitu terdapat perbedaan objek yang diambil serta yang paling signifikan adalah perbedaan pada penggunaan metode penelitian yang mana penulis

menggunakan metode kualitatif, sedangkan Winny Rahmawati menggunakan metode penelitian kuantitatif.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan penulis untuk memilih judul ini serta gambaran permasalahan yang diteliti. Agar penelitian ini terarah, maka penulis membuat rumusan sehingga dari sini terlihat tujuan yang bermanfaat. Selain daripada itu penelitian ini juga diharapkan terhindar dari kekeliruan dalam menafsirkannya sehingga dibuatlah definisi operasional. Adanya kajian pustaka salah satu informasi belum adanya tulisan peneliti serupa dengan yang akan diteliti oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan penelitian secara keseluruhan.

Bab kedua merupakan landasan teori, aspek yang memengaruhi nasabah non muslim dalam membeli produk asuransi syariah di PT. TAKAFUL KELUARGA RO AZ-ZAHRA cabang Banjarmasin sebagai elemen teori sehingga membentuk suatu format pikiran teoritis yang utuh, logis, kritis, dan sistematis.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, desain penelitian yang memaparkan bagaimana proses penelitian ini dilaksanakan, objek

penelitian dan subjek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang digali, setelah itu maka dibuatlah data dan sumber data yang berisi tentang data-data apa saja yang diperlukan dan siapa-siapa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data itu dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan dan pengolahan data, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data.

Bab keempat merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data yang terdiri atas, gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data diperoleh, serta penyajian data dan analisis data.

Bab kelima, merupakan penutup dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan tindak lanjut penelitian oleh mahasiswa lain yang ingin meneliti tentang skripsi penulis dari sudut pandang yang berbeda.